



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Jaya sebagai kota yang dapat memberikan kenyamanan, kebersihan, ketenteraman, dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang Penertiban Ternak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penertiban Ternak;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
7. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satuan Pol. PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Penertiban Ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi ternak-ternak yang berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yaitu sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.
12. Hijauan Makanan Ternak yang selanjutnya disingkat HMT adalah kebun atau lokasi penanaman rumput sebagai pakan ternak.
13. Kota adalah Ibukota kabupaten dan Ibukota kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
14. Jalan umum adalah jalan Negara, jalan Propinsi, dan jalan Kabupaten dalam Kabupaten Aceh Jaya yang dapat dilalui kendaraan dan terbuka untuk lalu lintas umum.

15. Fasilitas umum adalah tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat olahraga dan tempat rekreasi.
16. Tempat rekreasi adalah suatu lokasi yang telah ditata dengan baik untuk kepentingan rekreasi.
17. Petugas/Tim Penertiban adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penertiban ternak.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan.
19. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang bergerak di bidang usaha peternakan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Aparatur Gampong adalah geutjhik, imuem sagoe, imuem meunasah dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
22. Aparatur Kecamatan terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas dalam Qanun ini berdasarkan:

- a. Islami;
- b. Ketertiban dan Ketentraman;
- c. Kebersihan dan Keindahan; dan
- d. Keadilan.

Pasal 3

Tujuan Penertiban adalah untuk menciptakan/mewujudkan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan yang selaras dengan pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 4

Ruang lingkup penertiban ternak yaitu kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 5

Objek penertiban adalah Ternak peliharaan berupa kerbau, sapi, kuda, kambing dan domba.

Pasal 6

Subyek penertiban adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memelihara ternak dilarang melepas, mengembala dan menambat ternak dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Apabila membawa ternak ke padang penggembalaan atau lokasi HMT yang melintasi jalan raya, fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum wajib digiring dan diawasi.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang memelihara dan mengundang ternak di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan wajib mendapat izin dari Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

- (1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam Kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ditangkap oleh petugas/tim penertiban.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan di papan pengumuman.
- (3) Ternak yang telah dibubuhi cap/stempel ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/tim Penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya, meskipun telah dimiliki atau dikuasai pihak lain.
- (4) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan di tempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari geutjhik dan mengetahui camat serta membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
- (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
 - a. kerbau, sapi sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari per ekor; dan
 - b. kambing dan domba sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipergunakan untuk kepentingan operasional pemeliharaan/perawatan.
- (8) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternak tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, ternak tersebut akan dilelang kepada umum.
- (9) Bagi ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban maka ternak tersebut dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.

- (10) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya penjagaan dan biaya penitipan (pemberian pakan) dan biaya petugas dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penjualan.
- (11) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) maka semua hasil penjualan dimaksud akan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Kabupaten setelah dipotong biaya penjagaan, biaya penitipan (pemberian pakan) dan biaya petugas.
- (12) Apabila terjadi kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran maka pemilik atau pemelihara ternak wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (13) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan di tempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemilik dan/atau pemelihara apabila mati diluar kesalahan petugas tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Terhadap resiko kematian ternak akibat kelalaian Petugas/Tim penertiban ternak maka Pemerintah Kabupaten akan membayar ganti rugi sebesar 50 (lima puluh) persen dari harga pasar/taksiran.
- (2) Terhadap resiko cacat ternak pada saat penertiban tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT, APARAT GAMPONG DAN KECAMATAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang berperan serta dalam penyelenggaraan penertiban ternak.
- (2) Aparat gampong berkewajiban membantu tim penertiban dalam wilayah masing-masing.

- (3) Aparat kecamatan ikut bertanggungjawab mengkoordinir aparat gampong serta berperan aktif dalam pelaksanaan penertiban ternak.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa :
 - a. melaporkan segala kegiatan yang dianggap bertentangan dengan Qanun ini kepada Petugas/ Tim Penertiban; dan
 - b. menyampaikan saran/masukan, memberi pertimbangan, tanggapan dan menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan penertiban ternak.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kelalaian petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis;
 - b. memberi skorsing dalam batas waktu tertentu; dan
 - c. memberhentikan dari dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan tugasnya, maka kepadanya dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - f. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/dto


AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 21 Mei 2013 M
11 Rajab 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Cap/dto

T. IRFAN. TB

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,

LUKMAN HAKIM, SH
NIP. 19690822 200112 1 002